



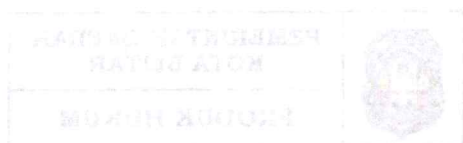
WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/72/HK/410.020.3/2024
TENTANG

GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER DAERAH DAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Kepala Daerah menunjuk kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi *Government Chief Information Officer* (GCIO), perlu menunjuk pejabat/staf yang membidangi sebagai tim pengelola sistem informasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang *Government Chief Information Officer* Daerah dan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi untuk menjamin:
- a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk:
- a. mengkoordinasikan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penerapan manajemen pemerintahan berbasis elektronik, meliputi: manajemen data, pembangunan aplikasi, jaringan intra pemerintah, keamanan informasi, dan resiko Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);

8

- c. menyusun kebijakan dan pedoman manajemen layanan, pengetahuan dan perubahan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pemantauan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. memberikan masukan dan layanan konsultasi terhadap rencana anggaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) perangkat daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/72/HK/410.020.3/2024
TENTANG
GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER
DAERAH DAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	<i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO) Daerah.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; b. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, S.T.); c. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA S.Kom., M.M); d. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (SAMSUL ARIFIN, S.Si.); dan e. Pranata Komputer Trampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (TERY TAOZAKA ANANTA, A.Md.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008